

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN



Diajukan oleh:

ALDILA TIRA SAPUTRA

N P M : 160512399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**



Diajukan oleh:

ALDILA TIRA SAPUTRA

N P M : 160512399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Oktober 2020

Dr.St.Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum.

Tanda tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "St. Mahendra", is written over a horizontal line. The signature is slanted and includes a long horizontal stroke extending to the right.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 9 November 2020
Tempat : Microsoft Teams

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H. M.Hum
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H. M.Hum
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H. M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”. Penulisan Hukum ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan, bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir Yoyong Arfiadi,M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr.St.Mahendra Soni Indriyo, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu,tenaga serta pikiran kepada penulis.
4. Bapak Reinardus Budi Prasetyo S.H.,M.H. selaku Dosen yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis.

5. Bapak Mustofa S.H. dan Ibu Sutini S.H. M.Kn selaku narasumber Notaris dan PPAT yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis Liem Kian Jang dan Dwi Astuti Prayitno serta adik saya Aldona Tira Saputra dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih sudah selalu mendukung saya sampai saat ini.
9. Kepada teman seperjuangan dan teman satu dosen pembimbing yaitu Jonathan dan Bella terimakasih untuk dukungannya selama ini.
10. Kepada teman teman yang juga mendukung, menyemangati dan mendoakan saya yaitu Lilo, Ryan, Ray, Audina, Adriana, Adven, Dandy, Rani, Tasha, Debora, Caroline dan lainnya.
11. Kepada Senior yang selalu mendukung dan memberi arahan dan masukan selama studi Kak Nyoman dan Kak Dicky.
12. Keluarga Besar Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM) sebagai keluarga penulis selama di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Almamater penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Oktober 2020

Penulis




Aldila Tira Saputra



ABSTRACT

A child in the womb of a mother from a legal marriage bond, can be given a will that in the future he will become a shareholder of a limited liability company owned by his parents. Problems will arise when the child in the womb is born alive but when become legal age has mental disorders or is declared incapable of performing legal actions according to law. This research is related to the extent to which the person's legal position as a shareholder can carry out his role in the company if has a mental illness, because he must be represented by his legally appointed representative. The aim of this study was to determine the legal position for company shareholders with mental disorders. The author uses the normative legal research method that focuses on statutory regulations, the conclusions technique in this study using the deductive thinking method. The results showed that the legal position for shareholders of companies with mental disorders is that they still have rights as shareholders. A person with mental disorders can still obtain their rights as a shareholder in a company, but is represented by his legally appointed representative.

Keywords: *Legal Position, Shareholders, Company, Mental Disorders.*



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Keaslian Penelitian | 6 |
| F. Batasan Konsep | 10 |
| G. Metode Penelitian | 11 |
| H. Sistematika Skripsi | 15 |
| BAB II : PEMBAHASAN | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Pemegang Saham Perusahaan | 17 |
| 1. Pengertian Kedudukan Hukum | 17 |
| 2. Perusahaan (Perseroan Terbatas) | 19 |
| 3. Saham | 23 |
| 4. Pemegang Saham | 25 |

| | |
|--|-----------|
| B. Tinjauan Umum Tentang Dewasa Mengalami Gangguan Kejiwaan | 29 |
| 1. Pengertian Dewasa | 29 |
| 2. Pengertian Gangguan Kejiwaan | 30 |
| C. Analisis Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan | 32 |
| 1. Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Subyek Hukum..... | 33 |
| 2. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Pemegang Saham..... | 36 |
| BAB III : PENUTUP | 41 |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Saran | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA | 43 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Aldila Tira Saputra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang (*persoon*) di Indonesia termasuk sebagai subyek hukum. Subyek hukum dibedakan menjadi dua yaitu orang (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang sudah melekat sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia.¹ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seorang yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum jika ada kepentingan yang menghendaki salah satunya pewarisan dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Hak dan kewajiban seorang subyek hukum dapat berpindah atau diteruskan kepada orang lain, yaitu melalui pewarisan dari seorang pewaris kepada ahli waris dan/atau melalui wasiat.

Bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu dari ikatan perkawinan sah, dapat diberikan wasiat bahwa di waktu yang akan datang ia akan menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas yang saat ini masih dimiliki oleh orang tuanya. Bayi dalam kandungan tersebut apabila lahir dalam keadaan hidup dan sehat maka wasiat tersebut dapat berlaku secara sah, dan jika pewaris sudah meninggal dunia. Bayi tersebut yang

¹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 20.

memperoleh wasiat untuk menjadi pemegang saham maka memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang saham di suatu perseroan terbatas.

Bayi yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang saham belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum memiliki kecakapan hukum. Subyek hukum setiap orang dapat memperoleh hak-haknya, tetapi tidak semua orang memiliki kewenangan atau kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hukum mengatakan tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam menjalankan hak-haknya karena oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” sehingga harus diwakilkan oleh wali atau pengampu.²

Bayi belum memiliki kecakapan hukum karena belum dewasa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga ia membutuhkan seorang wali yang akan mewakili dalam setiap perbuatan hukum. Perwalian akan berakhir ketika ia telah dewasa, dengan ketentuan bahwa ia tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Seorang dewasa yang mengalami gangguan jiwa maka membutuhkan seorang pengampu yang akan mewakili dalam segala perbuatan hukum, berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan akan muncul ketika anak dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup tetapi dewasa mengalami gangguan kejiwaan atau dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum menurut

² *Ibid.*

undang-undang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa:

“Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Berkaitan dengan kasus diatas, orang tersebut akan menjadi pemegang saham yang diperoleh dari wasiat orang tuanya tetapi ketika tumbuh dewasa ia mengalami gangguan kejiwaan. Permasalahan yang utama ialah terkait sejauh mana kedudukan hukum orang tersebut sebagai pemegang saham dapat menjalankan perannya dalam perusahaan jika ia mengalami gangguan kejiwaan, karena ia harus diwakilkan oleh pengampunya. Peran pengampu sebagai wakil dari pemegang saham dipengaruhi berdasarkan jenis saham yang dimiliki oleh si terampu. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membedakan jenis saham menjadi lima, antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif

- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pengampu sebagai wakil dari pemegang saham perlu mengetahui sejauh mana perannya berdasarkan jenis saham tersebut, karena akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh terampu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sejauh mana kedudukan hukum pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan dapat menjalankan perannya dalam suatu perusahaan dan akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya terutama dalam ilmu hukum perusahaan maupun hukum waris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia

Diharapkan melalui hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan sekaligus memberikan masukan kepada Pemerintah agar dapat memberikan pengaturan yang pasti terhadap kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang diperoleh sejak masih dalam kandungan dan ketika dewasa mengalami gangguan kejiwaan.

b. Bagi Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia

Diharapkan melalui hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai Pembandingnya maka ada beberapa skripsi yang Penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh penulis lain , yaitu :

1. Gita Utami, Universitas Mataram, DIA015087, Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris terkait pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas? 2) Mengapa pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan instansi yang berwenang? Hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan hukum ahli waris dalam Perseroan Terbatas adalah sesuai hak *saisine* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan kewarisan dalam Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar ahli waris tercatat sah sebagai pemegang saham baru dan terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama ahli waris tersebut. Selain itu, persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar pihak-pihak yang mengelola suatu PT, khususnya pemegang saham ialah orang-orang yang memiliki kepatutan dan kemampuan keuangan (finansial) serta memiliki integritas yang tinggi.

2. Mutiara Citra Kartini, Universitas Sumatera Utara, 130200089, Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 08/Pdt.P/2014/PN/DPK), Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian Perseroan? 2) Bagaimana akibat hukum dan permasalahan yang timbul dari Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh tiga orang bersaudara di bawah umur? 3) Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/PDt.P/2014/PN/DPK tentang Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh anak di bawah umur? Hasil dari penelitian tersebut adalah syarat pendirian suatu

Perseroan adalah menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini berarti pemegang saham dalam kedua Perseroan Terbatas yakni PT. Dasa Tiga Putra dan PT. Dasa Prima yang merupakan saudara kandung dan masih di bawah umur, dalam menjalankan tugasnya, para pemegang saham diwakili oleh ayah kandungnya yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 08/Pdt.P/2014/PN.DPK, Dawan Suroso diijinkan untuk mewakili para pemegang saham yang masih di bawah umur yang merupakan anak kandung dari Dawan Suroso, dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa tidak ada larangan status harta milik bersama atau tidak bagi para pemegang saham dan tidak ada juga diatur mengenai umur para pemegang saham dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas.

3. Muhammad Lutfi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 204043203081, Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/PN JKT.SEL), Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembagian harta waris bagi penderita cacat mental dalam perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana pembagian harta

waris bagi penderita cacat mental dalam perspektif hukum Positif?

3) Hal apakah yang membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut? Hasil dari penelitian tersebut adalah Bagi mereka yang mempunyai kekurangan tersebut diatas lebih baik berada dibawah wali pengampu (*Curator*) menurut KUHPerdata atau perwalian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), karena fungsi dari wali pengampu ataupun perwalian tersebut adalah untuk menjalankan, mengawasi, dan memutuskan setiap gerak perjalanan orang yang diampu atau diwalikan dalam jalur hukum yang ada di negara, wilayah atau tempat dimana ia tinggal. Disimpulkan bahwa hanya pada anak yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya yang memposisikannya kepada perwaliannya saja dan tidak pada bab tersendiri yang secara khusus menjelaskan dan menerangkan secara jelas. Dan bukan kepada yang menderita cacat mental, dungu, sakit otak atau mata gelap, seperti yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta waris dan pengampuan bagi penderita cacat mental menurut hukum positif dimana ini semua dijelaskan secara jelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke-1 bab ke-17 tentang pengampuan yang dimulai dari pasal 433-461, dan pada buku ke-2 bab ke-12 tentang perwarisan karena kematian.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan hukum atau *Locus Standi* adalah hak untuk melakukan tindakan atau didengarkan di forum tertentu menurut *Black's Law Dictionary* (8th ed. 2004) page 2754.
2. Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Subjek hukum yang melakukan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Bukti kepemilikan saham tersebut yang kita kenal dengan surat saham.

5. Seorang dewasa yang mengalami gangguan jiwa maka membutuhkan seorang pengampu yang akan mewakili dalam segala perbuatan hukum menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Gangguan kejiwaan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa norma hukum dan peraturan perundang-undangan.³ Penelitian hukum normatif untuk mengetahui kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan, yang dilakukan melalui

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

penelitian peraturan hukum yang relevan juga melihat kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.⁴

2. Data

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,⁵ terdiri dari :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Nomor 23 Tahun 1847).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 276 tanggal 17 Juli 1938).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

⁴ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 26.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 12.

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.⁶
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melihat dari keduanya dengan cara mencari peraturan perundang-undangan lalu menghubungkan dengan pendapat hukum atau non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, majalah ilmiah, dll.
- b. Wawancara, dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber karena penulis merasa perlu ada data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber antara lain:
 - 1.) Mustofa S.H. selaku Notaris & PPAT yang berada di Kota Yogyakarta.

⁶ *Ibid.* hlm. 13.

2.) Sutini S.H. M.Kn selaku Notaris & PPAT yang berada di Kabupaten Bantul.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji data yang telah didapatkan, dalam hal ini berupa Data Primer dan Data Sekunder, secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.⁷ Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan melihat dari peraturan perundang-undangan dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui ke objek penelitian yang bersifat khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan.⁸ Proporsi umum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai saham, perseroan terbatas, dan hukum waris. Proporsi khusus dalam penelitian ini adalah pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi gambaran singkat mengenai skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan


⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 167-168.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 84-85.

penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN berisi dua sub bab tinjauan pustaka, sub bab pertama berisi tinjauan umum kedudukan hukum pemegang saham perusahaan, sub bab kedua berisi tinjauan umum dewasa mengalami gangguan kejiwaan dan sub bab terakhir berisi hasil penelitian terkait kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan.

BAB III PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan yang sudah dianalisis.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan hukum atau *Locus Standi* berarti hak untuk melakukan tindakan atau didengarkan di forum tertentu. Subyek hukum disini sebagai pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan. Forum yang dimaksud ialah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan salah satu hak pemegang saham. Kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan adalah tetap memperoleh hak dan kewajiban sebagai pemegang saham menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham sebagai subyek hukum berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi melihat dari Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 70 huruf h dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Hak dan kewajiban tersebut diperoleh dengan diwakilkan oleh pengampunya menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pengampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Saran untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kejiwaan atau gangguan mental, sebaiknya segera dilakukan pengobatan dengan baik supaya bisa sembuh. Jika dewasa baru mengalami gangguan jiwa maka dibantu untuk menentukan siapa yang akan jadi pengampunya melalui proses hukum yang sah. Bagi Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperhatikan orang dengan gangguan jiwa atau cacat mental. Banyak yang masih belum memperoleh haknya dengan baik. Lebih diperhatikan lagi supaya mereka mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan kehidupan yang layak dan menghargai martabatnya sebagai manusia. Pengampu harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Pengampu melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan haknya.

Daftar Pustaka

Buku :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (8th Ed. 2004).

H. Zainal Asikin,dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Prenamedia Group, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zakiah Daradjat, 2016, *Kesehatan Mental*, cetakan ke-5, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Jurnal:

Anggun Riska Amalita, dkk, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *S.L.R.*, Vol 2 (No.1) : 72-83, 2020, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kurniawan, 2014, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 1, Februari 2014, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Musriansyah, Sihabudin, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, Nomor 2, Desember 2017, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Nahrowi, 2016, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum”, *KORDINAT* Vol. XV No. 2, Oktober 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurhikmah, Arif Rahman, 2020, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar HAM Dan Hukum Islam)”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 1, No. 3, September 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Vitra Hana Sharfina, Satria Sukananda, 2019, “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL)”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2 Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Nomor 23 Tahun 1847).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 276 tanggal 17 Juli 1938).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kata.web.id/kedudukan/> diakses pada Senin, 22 Juni 2020.